

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditor kepada debitor yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Praktek fidusia telah lama dikenal sebagai salah satu instrumen jaminan kebendaan bergerak yang sifat *non-possessory*. Berbeda dengan jaminan kebendaan bergerak yang bersifat *possessory*, seperti gadai, jaminan fidusia memungkinkan sang debitor bersifat sebagai pemberi jaminan untuk tetap menguasai dan mengambil manfaat atas benda bergerak yang telah dijaminan tersebut.

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, keberadaan praktek fidusia di Indonesia dilandaskan kepada yurisprudensi dari Hoge Raad Belanda yang dikenal sebagai putusan *Bier Broumerij Arrest*, di mana hakim untuk pertama kali mengesahkan adanya mekanisme penjaminan seperti tersebut. Sebelum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sedikit sekali panduan yang dapat dipegang sebagai referensi bagi keberlakuan instrumen fidusia. Ada juga beberapa ketentuan perundang-undangan yang menyinggung fidusia sebagai suatu instrumen jaminan. Meskipun begitu, secara umum tidak ada panduan teknis

mengenai pelaksanaan instrumen fidusia tersebut. Lahirnya jaminan fidusia merupakan murni didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 jo 1338 KUHPerdara mengenai kebebasan berkontrak.¹

Dewasa ini hukum jaminan fidusia menunjukkan perkembangan dimana telah terjadi penjabaran dan perubahan baik mengenai istilah, makna maupun objeknya. Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh dari tuntutan dinamika masyarakat dan hukum itu sendiri. Hukum jaminan fidusia adalah sub sistem dari hukum jaminan kebendaan yang sangat dibutuhkan masyarakat dan menimbulkan persoalan hukum yang menghendaki pemecahannya dilakukan dengan pendekatan sistem, sedangkan pengaturan jaminan fidusia masih belum sinkron dengan prinsip-prinsip hukum jaminan kebendaan lainnya. Hal ini disebabkan karena pengaturan hukum jaminan dilakukan secara parsial dan belum mengacu pada pendekatan sistem. Kelemahan dapat diatasi dengan upaya sinkronisasi prinsip-prinsip hukum jaminan kebendaan melalui pembentukan hukum benda dan hukum jaminan nasional.²

Semakin pesatnya perkembangan masyarakat dewasa ini, kebutuhan akan sarana transportasi juga semakin pesat. Masyarakat sekarang ini cenderung mempunyai kendaraan pribadi daripada menggunakan kendaraan umum walaupun ada banyak masyarakat yang tidak mempunyai cukup dana untuk

¹ Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia, suatu kebutuhan yang didambakan*, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 45.

² J. Satrio, *Hukum Jaminana Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 130.

membeli kendaraan bermotor, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui pinjam-meminjam.³ Namun, dengan perkembangan dewasa ini masalah dana bukan lagi merupakan penghalang yang besar.

Bantuan dana pada umumnya dapat diperoleh melalui lembaga keuangan, yaitu Bank. Bank akan memberikan dana tersebut berupa kredit. Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁴

Selain Perbankan ada juga penyediaan dana yaitu lembaga pembiayaan (*finance*). Saat ini banyak anggota masyarakat yang memanfaatkan jasa dari lembaga keuangan bukan bank yaitu pembiayaan konsumen dalam pembelian kendaraan bermotor seperti motor. Hal ini disebabkan banyak masyarakat membutuhkan barang konsumsi misalnya kebutuhan alat rumah tangga, perumahan dan sarana transportasi, tetapi di lain pihak tidak semua masyarakat dapat melakukan pembelian secara tunai, namun masyarakat dapat membeli

³ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm.32.

⁴ M Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm.12

barang secara kredit. Pembelian secara kredit memberikan manfaat dan keuntungan yang tidak sedikit bagi masyarakat. Di tengah daya beli masyarakat yang lemah, beragam kemudahan untuk memiliki kendaraan bermotor ditawarkan oleh pembiayaan konsumen.

Kehadiran berbagai pembiayaan konsumen turut membawa andil yang besar dalam pembangunan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat yang kesulitan berhubungan dengan bank. Pembiayaan konsumen ini muncul sebagai suatu bentuk penyediaan dana atau barang modal kepada masyarakat untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Dengan kehadiran berbagai pembiayaan konsumen tersebut sangat berperan bagi masyarakat, sebagaimana kita ketahui bahwa tidak semua orang dalam masyarakat mempunyai cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, oleh karena itu pembiayaan konsumen sangatlah membantu menjalankan roda perekonomian Negara ini.

Menurut Muhammad Chidir, dalam transaksi pembiayaan konsumen ada tiga pihak yang terlibat yaitu:⁵

1. Pihak perusahaan pembiayaan konsumen (pemberi dana pembiayaan atau kreditor);
2. Pihak konsumen (penerima dana pembiayaan atau debitor); dan
3. Pihak supplier (penjual atau penyedia barang).

⁵ Muhammad Chidir, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung. 1993, hlm.166.

Hubungan antara pihak kreditor dengan debitor adalah hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen. Pada sistem pembiayaan konsumen ini pihak perusahaan pembiayaan konsumen memberikan pembiayaan berupa pinjaman dana untuk pembelian suatu barang, kemudian pihak konsumen akan menerima fasilitas dana untuk pembelian barang tertentu dan membayar utangnya secara berkala atau angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen pihak penjual atau *supplier* menyediakan barang yang dibayar lunas oleh perusahaan pembiayaan konsumen.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan, dijelaskan bahwa:

Pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang, yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.

Jenis pembiayaan konsumen sudah cukup populer dalam dunia bisnis di Indonesia, mengingat sifat dan transaksi pembiayaan konsumen tersebut mampu menampung masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan jenis pembiayaan yang biasa dari bank-bank.⁶

Perjanjian kredit antara kreditor dan debitor dilakukan dengan jaminan fidusia. Perjanjian dengan jaminan fidusia diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Perlu diketahui juga bahwa jaminan

⁶ Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1999, hlm.315.

dengan fidusia, yang dijaminan adalah hak kepemilikan bendanya saja, sedangkan bendanya tetap berada dalam penguasaan pemilikinya.

Salah satu perjanjian kredit antara kreditor dan debitor adalah perjanjian kredit kendaraan bermotor. Dalam kredit kendaraan bermotor, calon debitor mengajukan kredit pembiayaan kendaraan bermotor ke sebuah bank. Selanjutnya bank akan memproses pengajuan kredit tersebut. Apabila pihak *finance* menyetujui, maka *finance* akan melakukan perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor dengan dealer dan debitor. Jadi dalam perjanjian tersebut yang melakukan pembiayaan ke dealer adalah *finance*. Debitor membayar kredit tersebut ke *finance*. Selama kredit belum lunas, benda yang dijaminan dengan jaminan fidusia tidak boleh dialihkan kepada pihak ketiga.

Untuk dapat dibebani jaminan fidusia benda bergerak yang menjadi jaminan harus dilakukan pendaftaran jaminan fidusia. Dalam pendaftaran jaminan fidusia harus mencantumkan benda-benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Hal tersebut sangat penting dilakukan karena benda obyek jaminan fidusia tetap dikuasai oleh pemberi fidusia, sebab obyek yang dijadikan jaminan fidusia hak kebendaan atas bendanya. Sifat jaminan fidusia yang melekat pada obyek fidusia dan akan tetap mengikuti obyeknya di tangan siapapun benda tersebut berada (*droit de suite*) selama jaminan fidusia tersebut belum dihapuskan/dicoret.

Pemberian jaminan fidusia ini merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir*⁷ dari suatu perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 huruf b Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan harus dibuat dengan suatu akta notaris yang disebut sebagai akta Jaminan Fidusia berdasarkan Pasal 11 *jo* Pasal 13 *jo* Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penerima fidusia (kreditor) dapat seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama, misalnya dalam pemberian kredit secara konsorsium sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Akan tetapi jaminan fidusia ulang tidaklah diperkenankan, artinya pemberi fidusia (debitur) tidak boleh menjaminkan lagi obyek jaminan fidusia untuk jaminan fidusia utang lain berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa semua perusahaan pembiayaan dalam hal ini perusahaan leasing wajib mendaftarkan perusahaannya kepada lembaga jaminan fidusia sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

⁷ H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.65.

Dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur mengenai pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia yang merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

Dalam prakteknya *leasing* selaku perusahaan pembiayaan yang menerapkan jaminan fidusia sering mengalami kendala di lapangan, dimana yang menjadi obyek jaminan fidusia itu sendiri sering dialihkan oleh pihak debitor kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari pihak kreditor. Selain itu terdapat hal menarik dimana ditemukan fakta adanya pengalihan obyek jaminan fidusia kepada pihak ketiga sebagaimana putusan pengadilan di PN Bandung, dalam Putusan Pidana Nomor 123/Pid.B/2014/PN.Bdg.

Di dalam perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Elditha Timoty yang tertuang di dalam Putusan Pidana Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 123/PID.B/2014/PN.BDG terungkap beberapa fakta hukum. Barang bukti sepeda motor masih terikat aturan fidusia sesuai Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa semua perusahaan pembiayaan dalam hal ini perusahaan leasing wajib mendaftarkan perusahaannya kepada lembaga jaminan fidusia.

Berdasarkan Pasal 23 jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diatur mengenai larangan debitor mengalihkan barang yang di ikat dengan jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis

dari pihak penerima fidusia, bila hal tersebut dilakukan diancam dengan pidana selama 2 (dua) tahun.

Terdakwa telah menerima uang pembayaran tiket pesawat tersebut dari saksi Ega Okpini Ami Jaya, A.MD. sejumlah Rp.79.794.000,- (tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah), padahal yang seharusnya menerima uang pembayaran tiket pesawat tersebut adalah kasir di PT Exodus Reka Wisata. Selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Nico Darmawan Effendi selaku Pimpinan PT. Exodus Reka Wisata yang memerintahkan terdakwa atau setidak-tidaknya yang bertanggungjawab atas kepemilikan uang pembayaran tiket pesawat dari para konsumen, uang sebesar Rp. 79.794.000,- (tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas saksi Nico Darmawan Effendi selaku Pimpinan PT. Exodus Reka Wisata menderita kerugian sebesar Rp. 79.794.000,- (tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah).

Uang hasil penjualan atau uang pembayaran tiket milik PT. Exodus Reka Wisata (perusahaan yang bergerak di bidang biro perjalanan wisata), sebesar Rp. 79.794.000,- (tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) tersebut, oleh terdakwa tidak diberikan kepada pihak perusahaan, karena telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa seperti:

- a. Membayar uang muka 1 (satu) Sepeda Motor Yamaha RIDE, Tahun 2013, warna hitam, Nopol : D-5350-KG, Nomor Rangka : MH32BU0010J044535, Nomor Mesin : 2buo44547, STNK atas nama Asep Rukmana Jl. Andir RT.2 RW.10 Bandung ;
- b. Membeli 1 (satu) Handphone (HP) merek LENOVO ;
- c. Membeli 1 (satu) HP merk Samsung S4;
- d. Membeli 1 (satu) pasang sepatu perempuan merek Moraseffi warna biru;
- e. Membeli 1 (satu) pasang sepatu perempuan merek Paa warna krem ;
- f. Membeli 1 (satu) pasang sepatu perempuan merek Gush warna hitam;
- g. 1 (satu) pasang sepatu laki-laki merek Fladeo warna hitam.

Sebenarnya terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menerima uang pembayaran tiket pesawat tersebut, karena yang diberi tugas oleh perusahaan untuk menerima uang pembayaran tiket pesawat adalah saksi Dhania Rokhanjani selaku kasir di PT. Exodus Reka Wisata, bukan terdakwa. Dalam perkara tersebut di atas majelis hakim melalui putusan Nomor 123/Pid/.B/2014/PN.Bdg juga telah memutuskan untuk menyerahkan sepeda motor yang masih terikat fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W10-41747.AH.05.01.TH.2013/STD kepada korban yang merupakan pihak ketiga dalam perjanjian leasing antara Asep Rukmana yang merupakan kakak ipar dari Terdakwa Elditha Timoty binti Bermin Simbolon dan perusahaan leasing tanpa persetujuan tertulis dari leasing.

Berdasarkan uraian latar belakang pemilihan kasus sebagaimana telah diuraikan di atas, untuk itu Peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul : **GUGATAN PERDATA TERHADAP OBYEK FIDUSIA DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana status hukum obyek jaminan dalam fidusia yang diserahkan kepada pihak ketiga?
2. Bagaimana kedudukan leasing penerima fidusia secara perdata sehubungan perkara tindak pidana penggelapan Nomor 123/Pid/.B/2014/PN.Bdg dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?
3. Bagaimana tindakan yang dilakukan pihak penerima fidusia atau leasing dalam menuntut haknya terkait dalam perkara tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis status hukum obyek jaminan dalam fidusia yang diserahkan kepada pihak ketiga.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis kedudukan leasing penerima fidusia secara perdata sehubungan perkara tindak pidana

penggelapan Nomor 123/Pid/.B/2014/PN.Bdg dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tindakan yang dilakukan pihak penerima fidusia atau leasing dalam menuntut haknya terkait dalam perkara tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, terutama hukum jaminan fidusia.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi setiap kalangan baik bagi masyarakat luas terutama tentang hal yang berkaitan dengan jaminan fidusia maupun bagi kalangan akademisi seperti para pengajar maupun mahasiswa dan praktisi seperti para Pengacara/Advokat, Hakim dan lainnya dalam menjalankan profesinya.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur, peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional yang berasaskan kekeluargaan harus senantiasa dipelihara dengan baik. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih mengutamakan dan

memperhatikan keserasian, keselarasan serta keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.

Sebagaimana bunyi Pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 33 UUD 1945, sebagaimana diketahui, yaitu sebagai landasan filosofis dan landasan konstitusional dalam terbentuknya suatu demokrasi ekonomi. Dalam pelaksanaan demokrasi ekonomi ini, pemerintah hanya bersifat pasif yaitu hanya sekedar memfasilitasi segala kebutuhan rakyat. Untuk memfasilitasi kebutuhan rakyat itu, pemerintah haruslah sejalan dengan ketentuan Pasal 33 UUD 1945 dengan menganut asas kekeluargaan.

Kegiatan pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan kegiatan pembangunan ekonomi. Adanya kegiatan perekonomian dapat diindikasikan dengan bergeraknya roda perekonomian masyarakat dan dunia usaha. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan ekonomi baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana besar. Seiring dengan meningkatnya pembangunan,

meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui pinjam-meminjam.

Salah satu fasilitas dari lembaga pembiayaan yang sering digunakan oleh masyarakat adalah kredit. Dalam pemberian kredit akan terjadi perjanjian kredit, sehingga ada istilah kreditor dan debitor. Dimana kreditor merupakan pihak lembaga pembiayaan (*finance*) yang memberikan kredit, dan debitor adalah masyarakat yang menerima kredit. Di dalam perjanjian kredit tersebut, ada utang piutang antara kreditor dan debitor.

Menurut KUHPerdara Pasal 1313 suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perikatan yang lahir karena perjanjian mengikat yaitu menimbulkan kewajiban dan hak dari adanya perikatan tersebut dapat dipaksakan secara hukum.⁸

Menurut R. Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁹ Menurut Sudikno Martokusumo, Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹⁰ Menurut M.Yahya Harahap, Perjanjian adalah suatu hubungan kekayaan atau harta benda antara dua orang

⁸ R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1970, hlm. 45.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 16

atau lebih yang memberi kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.¹¹

Agar suatu perjanjian sah harus memenuhi beberapa syarat. Syarat sahnya suatu perjanjian disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerduta, yaitu sebagai berikut:

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b) Kecakapan untuk membuat perjanjian.
- c) Suatu hal tertentu.
- d) Suatu sebab yang halal

Suatu hal tertentu dalam Pasal 1320 huruf c KUHPerduta, yang dimaksud suatu hal tertentu adalah merupakan obyek dari suatu perjanjian atau yang seringkali disebut prestasi. Menurut Pasal 1333 KUHPerduta menyebutkan:

suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

Pasal 1267

Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Pengesampingan atau tidak memberlakukan Pasal 1267 dalam perjanjian agar dalam hal terjadinya wanprestasi atau tidak terpenuhinya isi perjanjian oleh salah satu pihak maka pembatalan suatu perjanjian tidak perlu melalui proses permohonan batal ke pengadilan melainkan dapat hanya berdasarkan kesepakatan para pihak itu sendiri. Selain itu, pihak yang tidak dipenuhi perikatannya dapat

¹¹ M.Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 6

memaksa pihak lain untuk memenuhi isi perjanjian atau menuntut pembatalan perjanjian tersebut ke pengadilan dengan membebankan penggantian biaya, kerugian dan bunga. Menurut Pasal 1243 menyebutkan:

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Hal tersebut tentu berhubungan erat dengan agunan atau jaminan yang diberikan oleh debitur. Agunan atau jaminan tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa debitur akan melunasi hutangnya. Dalam Pasal 1131 KUHPerdara dinyatakan bahwa:

Segala kebendaan seorang debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan untuk segala perikatan pribadi debitur tersebut.

Tiap-tiap perjanjian mempunyai dasar pembentukannya. Ilmu hukum mengenal empat unsur pokok yang harus ada agar suatu perbuatan hukum dapat disebut dengan perjanjian yang sah. Keempat unsur tersebut selanjutnya digolongkan ke dalam dua unsur pokok yang menyangkut subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subyektif) dan dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian (unsur obyektif).

Unsur subyektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak yang melaksanakan perjanjian. Unsur obyektif meliputi keberadaan obyek yang diperjanjikan dan obyek tersebut

harus sesuatu yang diperkenankan menurut hukum. Tidak dipenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subyektif), maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsur obyektif).¹²

Berpedoman pada ketentuan tersebut, maka perjanjian apa saja yang dibuat menurut persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum untuk mengikat para pihak yang telah mengadakannya. Suatu perjanjian yang tidak dapat memenuhi syarat-syarat subyektif dapat dimintakan pembatalannya. Dengan kata lain perjanjian ini semula sudah dilaksanakan atau berlaku bagi para pihak, tetapi karena tidak terpenuhinya syarat subyektifnya, yaitu tidak adanya kesepakatan dan kecakapan dari para pihak, atas permintaan dari pihak yang meminta pembatalan dapat dinyatakan batal oleh hakim, jika tidak perjanjian tersebut selamanya sah dan berlaku.

Suatu perjanjian adalah batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat obyektif dari perjanjian, sehingga dari semula sudah batal. Dengan demikian adanya perjanjian perkawinan tersebut telah menimbulkan hubungan hukum, yaitu adanya hak dan kewajiban yang melahirkan aturan hukum, untuk membuktikan tanggung jawab hukum bagi para pihak, sebagaimana yang

¹² Gunawan Widjaja dan Ahmad yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 14.

dikemukakan oleh Van Kan yang mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak diganggu.¹³

Bahwa perjanjian adalah sumber dari perikatan. Sebagai perikatan yang dibuat dengan sengaja, atas kehendak para pihak secara sukarela, maka segala sesuatu yang telah disepakati, disetujui oleh para pihak harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana telah dikehendaki oleh mereka. Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakannya, maka pihak lain dalam perjanjian berhak untuk memaksa pelaksanaannya melalui mekanisme dan jalur hukum yang berlaku.¹⁴

Di dalam perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Elditha Timoty yang tertuang di dalam Putusan Pidana Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 123/PID.B/2014/PN.BDG terungkap beberapa fakta hukum. Terdapat hal menarik dimana ditemukan fakta adanya pengalihan obyek jaminan fidusia (barang bukti) kepada pihak ketiga sebagaimana putusan pengadilan di PN Bandung, dalam Putusan Pidana Nomor 123/Pid.B/2014/PN.Bdg.

Barang bukti sepeda motor masih terikat aturan fidusia sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa semua perusahaan pembiayaan dalam hal ini perusahaan leasing wajib mendaftarkan perusahaannya kepada lembaga jaminan fidusia. Berdasarkan Pasal 23 jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diatur mengenai larangan

¹³CST.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 45.

¹⁴Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 59.

debitor mengalihkan barang yang di ikat dengan jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak penerima fidusia, bila hal tersebut dilakukan diancam dengan pidana selama 2 (dua) tahun.

Dalam perkara pidana Nomor 123/Pid.B/2014/PN.Bdg, dalam pertimbangannya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, menyakini bahwa yang sesuai atau setidak-tidaknya mendekati perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan sebagaimana yang diatur dan diancam berdasarkan Pasal 372 KUHP.

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Unsur-unsur sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP sebagai berikut:

- a. Unsur obyektif:
 - 1) *opzettelijk* atau dengan sengaja;
- b. Unsur-unsur subyektif:
 - 1) barangsiapa;
 - 2) *zich wederrechtelijk toeigenen* atau mengusai secara melawan hukum;
 - 3) suatu benda;
 - 4) sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

5) berada padanya bukan karena kejahatan.

Unsur *opzettelijk* atau dengan sengaja merupakan satu-satunya unsur subyektif di dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subyek tindak pidana, ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya.¹⁵

Salah satu jaminan yang dikenal di masyarakat adalah jaminan fidusia. Kata *fiducia* berasal dari bahasa Latin, yang merupakan kata benda artinya kepercayaan terhadap sesuatu, pengharapan yang besar. Selain itu, terdapat kata *fido* merupakan kata kerja yang berarti mempercayai seseorang atas sesuatu. Dalam fiducia terkandung kata *fides* berarti kepercayaan. Pihak berutang percaya bahwa pihak berpiutang memiliki barangnya itu hanya untuk jaminan.¹⁶ Subekti menjelaskan arti kata *fiduciair* adalah kepercayaan yang diberikan secara bertimbang balik oleh satu pihak kepada pihak lain bahwa apa yang keluar ditampakkan sebagai pemindahan hak milik, sebenarnya ke dalam (*intern*) hanya suatu jaminan saja untuk suatu utang.¹⁷

Lembaga Jaminan Fidusia timbul pertama kali di Indonesia berdasarkan yurisprudensi dan baru pada tanggal 30 September 1999 diatur dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia merupakan salah satu sarana hukum dalam pembangunan bidang ekonomi khususnya perkreditan, yang memiliki makna penting bagi

¹⁵ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 110.

¹⁶ Tan Kamello, *Op. cit.*, hlm. 35.

¹⁷ R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1982, hlm. 82.

pembangunan antara lain bidang perdagangan, perumahan, perindustrian, dan transportasi.

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dikatakan bahwa fidusia adalah

1. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Menurut Pasal 1 butir 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur pengertian kreditor dan debitor yaitu:

8. Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.
9. Debitor adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang.

Prakteknya *leasing* selaku perusahaan pembiayaan yang menerapkan jaminan fidusia sering mengalami kendala di lapangan, dimana yang menjadi obyek jaminan fidusia itu sendiri sering dialihkan oleh pihak debitor kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari pihak kreditor. Padahal hal tersebut dilarang oleh undang-undang. Dalam Pasal 23 ayat (2) dikatakan bahwa:

- (2) Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu oleh Penerima Fidusia.

Debitor pemberi fidusia yang melakukan larangan Pasal 23 ayat (2) tersebut akan dikenakan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Fidusia, yaitu sebagai berikut:

Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Selain dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu oleh penerima Fidusia, pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia seperti tercantum dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar.

Pemberian jaminan fidusia ini merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir*¹⁸ dari suatu perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 huruf b Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan harus dibuat dengan suatu akta notaris yang disebut sebagai akta Jaminan Fidusia berdasarkan Pasal 11 *jo* Pasal 13 *jo* Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penerima fidusia (kreditor) dapat seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama, misalnya dalam pemberian kredit secara konsorsium sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Akan tetapi jaminan fidusia ulang tidaklah diperkenankan, artinya pemberi fidusia (debitor) tidak boleh

¹⁸ H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.65.

menjaminkan lagi obyek jaminan fidusia untuk jaminan fidusia utang lain berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diatur ciri-ciri yang sempurna dari jaminan fidusia ini dan dengan pendaftarannya maka jaminan fidusia memperoleh sifat sebagai hak kebendaan (*zakelij recht, real right, right in rem*) dan tidak lagi sebagai perjanjian.¹⁹ Jaminan fidusia merupakan jaminan kebendaan yang bersifat perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit. Hal tersebut dicantumkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan bunyi jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Sebagai suatu sistem hukum, Undang-Undang Jaminan Fidusia merupakan kumpulan unsur-unsur yuridis (pasal-pasalnya berkaitan satu sama lain dan dibangun di atas asas-asas hukum jaminan fidusia) yang mempunyai tujuan agar tercipta tertib hukum jaminan fidusia baik pada tataran normatif maupun tataran praktik. Walaupun sudah dirancang sedemikian rupa, bukan berarti dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan masalah hukum, sehingga sesuatu yang

¹⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Mengatur Jaminan Fidusia dengan Undang-undang dan Penerapan Sistem Pendaftaran*, disajikan dalam Seminar tentang Sosialisasi RUU Jaminan Fidusia, diselenggarakan oleh ELIPS, tanggal 18 Mei 1999 di Jakarta.

dicita-citakan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia belum dapat diwujudkan sebagaimana yang seharusnya.²⁰

F. Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis mempergunakan metode penelitian yang meliputi beberapa hal:

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis, yang pada dasarnya menggambarkan permasalahan-permasalahan yang menjadi obyek penelitian berdasarkan data yang di peroleh pada saat penelitian ini dilaksanakan. Dalam hal ini menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti, yang artinya mempertegas hipotesa, yang dapat membantu teori-teori lama atau dalam rangka menyusun teori-teori baru. Kegiatan penelitian ini dipergunakan tipologi penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mempergunakan data sekunder.²¹ Data sekunder ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan gugatan perdata terhadap obyek fidusia dalam tindak pidana penggelapan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

²⁰ Tan Kamello, Permasalahan Hukum di Seputar Praktik Bisnis dan Penegakan Hukum di Indonesia, dalam Seminar Nasional Problematika dalam Pelaksanaan Jaminan Fidusia di Indonesia: Upaya Menuju Kepastian Hukum, Semarang, 16 Desember 2009.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 9

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis mempergunakan metode pendekatan secara yuridis normatif. Yuridis normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, dogma, ataupun dalam peraturan perundang-undangan.²² Dengan kata lain dengan mengkaji, menguji dan menelaah aspek hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dengan tujuan untuk menemukan hukum dalam kenyataanya (*in-concreto*).

3. Tahap Penelitian

- a. penelitian kepustakaan, yaitu dimulai dengan pengumpulan data serta teori-teori dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan gugatan perdata terhadap obyek fidusia dalam tindak pidana penggelapan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sumber data adalah subyek dari mana data itu dapat diperoleh.²³ Dalam hal ini sumber data terbagi menjadi tiga sumber, yaitu:
 - 1) Bahan hukum primer, yang meliputi sejumlah peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, KUHPperdata dan KUHP.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu hasil karya para ahli

²² Ronny Hanitjo Soemiro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1994, hlm.15.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian , Suatu Pendekatan Praktis*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm.120

hukum berupa buku-buku, pendapat-pendapat para sarjana yang berhubungan dengan skripsi ini.²⁴

3) Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder yaitu kamus hukum dan lain-lain.²⁵

b. Penelitian lapangan yaitu sebagai pelengkap atau pendukung penelitian kepustakaan,²⁶ yaitu dengan melihat fakta-fakta yang terjadi dalam aturan Perundang-undangan tentang Jaminan Fidusia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Studi dokumen (*document research*)

Studi kepustakaan yaitu untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan,²⁷ diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

b. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data di lapangan yang dilakukan penulis yaitu dengan wawancara. Wawancara yaitu cara untuk memperoleh informasi

74. ²⁴ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003, hal

²⁵ *Op, cit.*, hlm 53.

²⁶ *Ibid*, hlm. 99

²⁷ *Ibid*, hlm. 98.

dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.²⁸ Studi lapangan ini dilakukan untuk mencari keterangan sejelas-jelasnya mengenai gugatan perdata terhadap obyek fidusia dalam tindak pidana penggelapan.

5. Alat Pengumpulan Data

- a. Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan yaitu: catatan-catatan, hasil dari inventarisasi dari bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.
- b. Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan yang bersifat bebas sebagai bahan pedoman wawancara, kertas, pulpen dan notebook.

6. Analisis Data

Penelitian ini mempergunakan metode analisis data yuridis kualitatif, yaitu sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang terkumpul. Yuridis, mengingat bahwa penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum normatif. Kualitatif, lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.²⁹

²⁸ *Ibid*, hlm. 57.

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, Cet. 22, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2006, hlm. 9.

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Umum Mochtar Kusumaatmadja Universitas Padjajaran, Jln. Dipati Ukur No. 35 Bandung.

b. Lapangan

- 1) Kantor Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, Jalan LL. RE. Martadinata No. 74-80 Bandung.